Kelurahan Patihan



JL. MENDUT NO. 55 63123 (0351) 469697

https://kelurahan-patihan.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Manguharjo / Kelurahan

Patihan

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT;
- 2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;
- 3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
- 4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
- 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
- 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Patihan



JL. MENDUT NO. 55 63123 (0351) 469697

https://kelurahan-patihan.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Manguharjo / Kelurahan Patihan

1. Datang langsung ke Kantor Kelurahan Patihan alamat Jl. Mandut no. 55 Kota Madiun

2. Melalui Telepon: (0351) 469697

3. Email: kel. patihankotamadiun@gmail.com

4. Website: https://www. Kelurahanpatihan.madiunkota.go.id

5. Facebook : Kelurahan Patihan Kota Madiun

6. Instagram : Kelurahan Patihan Kota Madiun

7. Linkedin: Kelurahan Patihan Kota Madiun